

## KRITIK TERHADAP FORMALISME HUKUM

**Risydam Bashier**

Program Magister Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
risdambasiro373@gmail.com

### ABSTRAK

Jurnal ini mengkaji tentang perlawanan terhadap Mazhab Formalisme Hukum yang menyinggunginya dari sudut pandang laporan dasar. Kritik hukum ini memasukkan ide-ide liberal, radikal, dan postmodernis di samping ide-ide Marxis. Dilatar belakangi adanya kepastian hukum, baik yang menjamin terpenuhinya undang-undang yang tidak mensyaratkan tumpang tindih aturan maupun keadilan bagi pembentukan undang-undang. Jurnal ini bertujuan untuk membiasakan pembaca secara singkat dengan konsep-konsep dalam studi hukum kritis dari berbagai sudut pandang hukum. Selain itu, untuk hasil jurnal yang baik, penulis harus menyampaikan tujuan dan konteks perkembangan hukum Indonesia. Penulisan ini menggunakan penelitian analisis isi, yaitu pembahasan yang komprehensif tentang kajian hukum kritis. Hasil diskusi menunjukkan bahwa tujuan gerakan kajian hukum kritis untuk menyatukan berbagai sudut pandang hukum merupakan prinsip utama Ilmu Hukum Kritis yang terus berkembang di Indonesia. karena aspek hukum ini perkembangan hukum di Indonesia belakangan ini masih relatif baru. Beberapa aktivis hukum formal menggunakan sejarah Gerakan Kajian Hukum Kritis untuk memahami struktur dan kebijakan hukum yang menindas. Oleh karena itu, kritik terhadap formalisme hukum didukung oleh kenyataan bahwa diperlukan beberapa penerapan, baik dari segi tema maupun strategi gerakan, sebagai dukungan pemenuhan formalisme hukum dari berbagai ideologi hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Critical Legal Studies, Formalisme Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan, Ideologi Hukum

### ABSTRACT

*This journal examines the resistance to the Legal Formalism School which alludes to it from the point of view of basic reports. This legal critique incorporates liberal, radical, and postmodernist ideas as well as Marxist ideas. The background is legal certainty, both those that guarantee the fulfillment of laws that do not require overlapping rules or justice for the formation of laws. This journal aims to briefly familiarize readers with concepts in critical legal studies from various legal perspectives. In addition, for good journal results, the author must convey the goals and context of the development of Indonesian law. This writing uses content analysis research, which is a comprehensive discussion of critical legal studies. The results of the discussion show that the goal of the critical legal study movement to unite various legal perspectives is the main principle of Critical Legal Studies which*

*continues to develop in Indonesia. Because of this legal aspect, recent legal developments in Indonesia are still relatively new. Some formal legal activists use the history of the Critical Legal Studies Movement to understand oppressive legal structures and policies. Therefore, criticism of legal formalism is supported by the fact that several applications are needed, both in terms of themes and movement strategies, as support for the fulfillment of legal formalism from various prevailing legal ideologies.*

**Keywords: Critical Legal Studies, Legal Formalism, Legal Certainty, Justice, Legal Ideology**

## **PENDAHULUAN**

Gerakan kajian hukum kritis merupakan kelanjutan dari gerakan realisme Amerika yang dimulai pada era 1970-an dan bertujuan untuk mempromosikan pemahaman hukum yang baru. Itu berasal dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, landasan realisme hukum Amerika diperlukan untuk memahami gagasan studi ini. Akibatnya, pemahaman Sokrates berbanding terbalik dengan kajian hukum ini. Mengingat bahwa gerakan studi hukum kritis menganut realisme, sejumlah nama, antara lain Roberto Unger, Duncan Kennedy, Karl Klare, Peter Gabel, Mark Tushnet, Kelman, David Trubeck, dan Horowitz, menjadi pendukung utama gagasan ini. Ifdal Qashim (Ifdal Qashim, 1999, 89) mengurai istilah ujian syah dasar ke dalam bahasa Indonesia ke dalam perkembangan GSHK, yang kemudian penulis gunakan untuk direkam sebagai hard copy karya ilmiah ini.

Pemahaman menolak pemisahan antara debat politik dan rasionalitas hukum ini menunjukkan bagaimana gerakan ini berbeda dari hukum tradisional lainnya. Model logika hukum identik satu sama lain. GSHK percaya bahwa hukum hanyalah sebuah bentuk politik yang disamakan dengan yang lain, dan itu terbatas pada satu ideologi. Akibatnya, fokus dari pemahaman ini adalah pada peran pengadilan dalam menafsirkan undang-undang. GSHK mendeklarasikan peran untuk membongkar struktur sosial yang hierarkis, meski menolak digolongkan sebagai pemikiran Marxis yang membedakan antara suprastruktur, infrastruktur serta hukum sebagai alat dominasi kapitalis. Ketidakadilan, dominasi, dan penindasan semuanya hadir dalam struktur sosial. Merupakan

tanggung jawab komunitas hukum untuk melakukan perubahan dalam masyarakat dan pemikiran hukum. (Magnis. Suseno, 2001, 2)

Salah satu aliran filsafat yang melakukan pendekatan kritis terhadap realitas sosial adalah filsafat kritis. Gagasan Karl Marx dan Hegel menjadi inspirasi bagi aliran ini. Dari Mazhab Frankfurt hingga Postmodernisme, aliran ini berkembang.. Pendukung GSHK memahami dan menggunakan pemikiran hukum dan teori-teori sosial secara lebih intensif dibanding kaum realis. Mereka telah banyak menghancurkan segala hal yang berlaku dalam hukum. Namun banyak juga yang mengkritik bahwa hanya sedikit dari pemikir GSHK yang menawarkan model yang konstruktif.

Karya ilmiah ini memiliki maksud untuk membahas secara singkat pandangan sejumlah ahli hukum tentang GSHK, kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan konteks perkembangan hukum di Indonesia. Pada bagian pertama, pemikiran-pemikiran GSHK akan dipaparkan seperti yang dijelaskan Hari Chand dalam bukunya *Modern Jurisprudens*, berikut beberapa kritik buku tersebut. Dikatakan sebagai starting point karena bagian ini juga akan memuat beberapa tambahan pembahasan GSHK dari sumber lain, baik secara langsung maupun dalam catatan kaki. ( Harry Chan, 1994, 239)

Beberapa tambahan gagasan GSHK yang tidak tercakup dalam buku *Jurisprudens Modern* akan dibahas pada bagian kedua. Setelah mempelajari tentang pemikiran GSHK, bagian ketiga melihat semua pemikiran GSHK untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya, baik secara teoritis maupun praktis.

Penerapan pemikiran GSHK dalam penyelidikan hukum Indonesia akan menyertai bagian ini. Kesimpulan makalah secara keseluruhan dapat ditemukan di bagian akhir, yang lebih berfungsi sebagai catatan tentang bagaimana menanggapi GSHK daripada kesimpulan, seperti yang biasanya terjadi pada artikel.

Mungkin akan lebih mudah memahami otonomi, netralitas, dan objektivitas hukum jika kita mengingat kembali ajaran Hans Kelsen tentang

Stuffenbau Theorie, salah seorang positivis hukum Austria. Dia mengklaim bahwa memperhatikan hierarki undang-undang adalah satu-satunya cara untuk membuat dan melindungi undang-undang: dimulai dengan undang-undang yang paling mendasar (konstitusi) dan terus berlanjut ke undang-undang yang paling sederhana. Hal ini dilakukan di Indonesia dengan memperhatikan bagian "Mengingat" suatu peraturan hukum (UU, Keppres, Kepmen, PP, atau Peraturan Daerah), yang mengacu pada berbagai aturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya sampai dengan Undang-Undang Dasar. Saat menerapkan hukum, bagian "Mengingat" ini mencegah penyembunyian non-hukum. (Jeremy Kelliy, 1993, 356)

GSHK melanjutkan tradisi pemulihan hukum secara empiris, seperti American Legal Realist, praktik pemikiran hukum sebelumnya. Namun, paradigma ilmu sosial "kiri" seperti Marxisme, teori kritis Mazhab Frankfurt, Neo-Marxisme, dan strukturalisme digunakan dalam pendekatan ini. Ini tidak berarti bahwa GSHK adalah turunan dari pandangan-pandangan ini; lebih tepatnya, itu berarti mempekerjakan mereka dalam berbagai cara<sup>15</sup>. Netralitas hukum, otonomi hukum, dan penyatuan hukum dan politik (*the political of difference law*) ditentang secara mendasar oleh GSHK.

## **METODOLOGI**

Deskripsi karya Ilmiah ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial yang alamiah yang menggambarkan masalah sosial dari sudut pandang seseorang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan analisis isi yaitu pembahasan mendalam tentang isi informasi tertulis atau tercetak di media massa. Pelaksanaannya sebagai proses pengumpulan data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sampai dengan proses analisis data. Pengumpulan data dari segi teknik dapat dilakukan melalui studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gerakan Study Kajian Hukum Kritis

GSHK melanjutkan praktik yurisprudensi empiris dalam pemikiran hukum *American Legal Realist*. Namun, pendekatan tersebut didasarkan pada paradigma ilmu-ilmu sosial "kiri" seperti Marxisme, teori kritis Mazhab Frankfurt, Neo-Marxisme, strukturalisme, dan lain-lain. Ini tidak berarti bahwa GSHK adalah pewaris dari visi ini; sebaliknya, itu digunakan dalam berbagai cara. Gerakan Kajian Hukum Kritis (GSHK) secara logis menantang teori, doktrin, atau prinsip seperti politik hukum distingsi atau pemisahan hukum dan politik, netralitas hukum, atau otonomi hukum. (Mohamad Arifin, 1993, 169)

#### 1. Pemikiran Hukum Amerika dan Gerakan Studi Hukum Kritis

Sebelum tahun 1850, opini publik menyatakan bahwa hakim mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kebijakan (pandangan terpisah). Sejak tahun 1890 diyakini bahwa hakim membuat keputusan dengan menerapkan aturan tersendiri dengan benar. Kaum realis hukum percaya bahwa mengejar objektivitas dan sistem pemikiran hukum yang tidak memihak hanyalah ilusi setelah tahun 1937. Gerakan realis meningkatkan kekuatan para ahli dan aparatur negara sekaligus menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap peradilan. Realis berpendapat bahwa moralitas dan aturan adalah konsep yang berbeda. Terlepas dari pemahaman saat ini, aturan dan moralitas berinteraksi erat. Hakim membuat putusan menjadi aparatur moral karena hukum adalah ilmu moralitas. Posner dan Ronald Dworkin sampai pada kesimpulan bahwa adat istiadat adalah sumber moralitas.

#### 2. Kritik Unger terhadap Liberalisme

Unger percaya bahwa liberalisme merupakan pergeseran berbahaya dalam moral individu dan politik kontemporer. Sisi moral, intelektual, dan spiritual seseorang dibengkokkan oleh

liberalisme. Akibatnya, dia mengeluarkan kritik yang luas. Ia menemukan bahwa "struktur dalam" liberalisme terdiri dari enam prinsip:

- a. semangat dan rasionalitas
- b. cita-cita sewenang-wenang
- c. analisis
- d. nilai dan aturan
- e. nilai subjektif
- f. individualisme.

Dia menyiratkan antinomi yang ada di antara objektivitas dan antusiasme, di antara perencanaan keuangan dan nilai-nilai. Ada dua pendekatan untuk menyelesaikan antinomi: pertama, solusi politik untuk mengubah kondisi sosial di mana dominasi harus dihilangkan karena menghasilkan nilai-nilai yang tidak menentu dan kebetulan. Kedua, proses berpikir berdasarkan kebaikan bersama diharapkan muncul dari revolusi teoretis. Menurut Alan Hunt, ilmu hukum yang paling berpengaruh saat ini tidak sinkron dengan kritik terhadap liberalisme ini. Dominasi dan Hierarkhi. (Ifdhal Qashim, 1999, 14)

### 3. Hirarki dan Dominisme

Menurut GSHK, aturan hierarkis memberikan pemenuhan bagi warga negara yang liberal. Untuk membuat hidup mereka lebih mudah, kelas atas menciptakan struktur yang dapat digunakan orang lain. Aturan hukum yang ideal adalah yang memungkinkan warga negara liberal untuk menunjukkan konflik dan hierarki. Teori aturan tidak akan berarti tanpa teori sosial jika diklaim bahwa hukum tidak bertugas menemukan kebenaran melainkan kompleksitas yang sudah ada sebelumnya. Semua sistem sosial saat ini sebenarnya telah mempengaruhi kebenaran pernyataan tentang kehidupan sosial. Kebenaran bersifat relatif

terhadap individu atau kelompok sejarah tertentu. (Magnis Suseno, 2001, 269)

Struktur sosial individu, secara holistik, merupakan hasil sejarah, bukan alam. Anggaran sosial adalah garis pemisah yang memisahkan posisi berlawanan dalam konflik kontradiksi ini. Ketaatan sebagai kewajiban, kekuasaan sebagai hak, dan pembagian sementara hierarki sosial menjadi kabur.

GSHK mencoba mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain. Struktur yang ada didasarkan pada perkiraan dan agama, yang membangun masyarakat berdasarkan interaksi aktual antar manusia. Karena cenderung mempertahankan dinamikanya sendiri, struktur agama atau ideologi ini memiliki potensi tersembunyi untuk membentuk aturan doktrinal yang menyalahkan kondisi dan alam. Aturan pengabaian menjadi insentif yang memberatkan penyelesaian GSHK. Ini adalah strategi untuk mengaburkan atau menyembunyikan kebenaran mendasar bahwa segala sesuatu sedang mengalami transformasi dan keberadaan.

#### 4. Penekanan pada Pengaruh Eksternal

Ahli aturan poli dipengaruhi oleh faktor eksternal sosial, ekonomi, politik, dan psikologis; namun, GSHK lebih menekankan pada konteks sosial-politik. Kondisi masa lalu menentukan poli interpretasi, dan kemudian prinsip rasionalitas berlaku terlepas dari pengaruh sosial dan politik. Pemikiran aturan, menurut mereka, memiliki dampak yang tidak terlihat pada aturan yang melegitimasi tatanan sosial sebelumnya. (Tim YASOGAMA, 1987, 106)

#### 5. Kritik terhadap Teori Hukum

Critical Law adalah kritik terhadap teori aturan yang berpendapat bahwa pendekatan doktrinal cacat dan

menggunakan berbagai prinsip ambigu seperti kebebasan, kebebasan kontrak, dan hak milik menyebabkan konflik. Mereka menerapkan strategi humanistik, antropologis, dan filosofis pada seperangkat hukum umum. Mereka berusaha membedakan antara struktur sosial dan inspirasi normatif. (Antony Giddens, 1999, 243)

GSHK adalah simbol bagaimana aturan membantu menjaga ketertiban sosial dan menjaga stabilitas. Salah satu model yang indah dari metode ini, *The Structure of Blackstone's Commentaries* karya Duncan Kennedy, memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana komentar melegitimasi praktik sosial yang lazim di Inggris pada saat itu. Kennedy mampu menunjukkan bahwa paradigma holistik saat ini mendukung stabilitas tatanan sosial dengan cara ini.

Unger memandang genre arus utama ekonomi dan pemerintahan sebagai salah satu genre utama yang melayani hak-hak politik, sedangkan genre hak dan prinsip melayani sentralisme. Penerapan konsep pasar yang tidak jelas adalah instrumen genre utama hukum dan ekonomi. Penerapan konsep pasar yang tidak jelas adalah instrumen genre utama hukum dan ekonomi.

#### 6. Penghapusan dan Pengabaian Ortodoksi

GSHK percaya bahwa delegitimasi diperlukan untuk memungkinkan pengungkapan realitas secara lebih efektif. Dunia hukum liberal dan aktivitas kritis yang dapat membebaskan masa depan harus terlebih dahulu membebaskan sesuatu dari ilusi mistik yang terwujud dalam kesadaran. Namun, apakah seseorang mengadopsi filosofi ini sepenuhnya terserah mereka. GSHK penting sebagai teori aksi politik; seseorang harus mengakui tanggung jawabnya sendiri. (Janine Mileaf,

<http://dept.English.open.edu/>)

Unger mengusulkan "struktur dari non-struktur", yang memerlukan komitmen terhadap tatanan sosial yang akan selalu menjadi perjalanan dan eksperimen dalam berbagai bentuk kehidupan sosial. Dia mencoba menempatkan "siklus modal" uang untuk membayar program individu dan membuat produksi dan perdagangan lebih terdesentralisasi. Dia menyarankan untuk menciptakan empat jenis hak yang berbeda. (Anthoni Gidden, 1999, 436)

## **B. Tema utama Gerakan Studi Hukum Kritis**

### **1. Ketidakpastian**

Positivisme menekankan bahwa pilihan seseorang berdampak positif. GSHK, di sisi lain, bertanggung jawab atas pernyataan kepastian itu. Tidak mungkin menggunakan aturan hukum atau ketentuan asas dan asas hukum untuk tujuan saling menguntungkan suatu pengadilan perkara tertentu. Bentuk manipulasi yang paling umum adalah sentimen agama. Hal ini karena prinsip, teori, atau model yang sama dapat diterapkan pada situasi yang berbeda karena pengetahuan yang berbeda atau tidak terkait. Arti kata "undang" dan frasa "undang" yang digunakan dalam bahasa alam lebih bermakna bila diartikan sama dengan bahasa aslinya. Khususnya tidak ada di muatan hukum atau tanahnya. Anda harus menyadari bahwa banyak hukum memiliki aturan pasti.

Namun, menurut Hari Chand, hal itu hanya terjadi jika positivisme hadir dalam hukum sebagai akibat dari perkara tersebut, karena GSHK lah yang mengidentifikasi hukum sebagai permohonan. Ada juga kepastian hukum, tetapi tidak ada dalam setiap hukum, setiap aturan, atau sistem hukum. Fakta bahwa

banyaknya pengajuan dalam kasus-kasus penting adalah fakta bahwa hakim mungkin tidak memiliki aturan hukum untuk membimbing. Namun, pembebasan tidak dapat ditemukan di kasus lain mana pun. (Naufal Muhamamd, 2014, 262)

## 2. Pertentangan

Bahwa doktrin hukum mengandung kontradiksi adalah pandangan pokok aliran hukum kritis. Namun, ada prinsip dominan tunggal di pasar. Ada kurangnya dominasi atas populasi dalam kenyataany. (Dariyanto, Derta Sri Widowatie, 2011, 226)

Finnis menjelaskan bahwa tujuan Unger adalah untuk menunjukkan bagaimana seseorang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip persuasi saat melakukannya. Hal ini dikemukakan oleh Chand karena pandangan masyarakat umum terhadap teori kontradiksi tidak secara tegas menyatakan bahwa sistem hukum didasarkan pada keruntuhan, tetapi menunjukkan bahwa suatu doktrin yang belum berkembang secara utuh harus diperbaiki dalam untuk digunakan dalam situasi yang lebih unggul. (Dariyanto, Derta Sri Widowatie, 2011, 229)

## 3. Legitimasi dan Kesadaran yang salah

Dalam karangannya "The Transformation of American Law", Horwitz berargumen bahwa doktrin hukum dibuat dengan bantuan pertumbuhan industri dan melayani kepentingan ekonomi orang kaya. Meskipun menyerupai Marxisme ortodoks, pandangan ini tidak diterima oleh semua aliran hukum kritis. (Horwitz, 1992, 17)

Pemahaman lain yang dimiliki mayoritas pendukung GSHK adalah bahwa hukum memberikan legitimasi kepada mereka yang berkuasa. Misalnya, penekanan pada hak dan supremasi hukum membuat orang percaya bahwa sistem hukum itu adil dan masuk akal, memberi kesan bahwa orang tidak punya pilihan lain. Dalam

tatanan hukum, sejumlah tokoh GSHK menerapkan konsep ideologi Antonio Gramsci. Gramsci berpendapat dalam bukunya Catatan Penjara bahwa kelas penguasa memupuk kekuatannya tidak hanya melalui moral dan kepercayaan sosial yang mendiskriminasi masyarakat dan menerima sistem sebagaimana mestinya, tetapi juga melalui gagasan tentang kesejahteraan, kontrak, hak individu, dan supremasi hukum. yang meyakinkan orang bahwa sistem itu pada dasarnya adil.

Misalnya, Klare menggunakan istilah "bekerja sebagai pembentuk visi moral dan visi politik" untuk menggambarkan hukum Amerika. Pandangan dunia adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan asumsi kekuasaan yang berfungsi sebagai legitimasi ideologis. Chand menegaskan bahwa Studi Hukum Kritis akan maju dengan melegitimasi peraturan yang tidak adil, dan sistem hukum yang tidak adil menimbulkan kekhawatiran yang signifikan. Bisa dikatakan bahwa hukum tidak memonopoli proses pembentukan kesadaran manusia. Mungkin perspektif seseorang cukup luas untuk memberi nilai tinggi pada efek penemuan manusia. (Simon, Roger, 2000, 97)

## **KESIMPULAN**

Yurisprudensi positif dan yurisprudensi sosiologis masih mendominasi pemikiran hukum Indonesia. Sekolah positivis terutama dipegang oleh akademisi, birokrasi, dan aparat penegak hukum. Akibatnya sering menemui kebuntuan dalam penanganan kasus baru dan menjadi penghambat perkembangan regulasi. Sebaliknya, yurisprudensi sosiologis berfokus terutama pada tindakan dan perilaku politisi, khususnya di forum pembuat undang-undang (legislatif). Aliran ini awalnya diterapkan pada masa Orde Baru untuk mendukung program pembangunan dan menjaga stabilitas politik guna mempertahankan kekuasaan.

Menjadikan hukum sebagai tempat legitimasi untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan saat ini menjadi tugas yang tersisa.

GSHK sendiri masih sangat baru di kalangan pemerintahan Indonesia. Kemajuan awal GSHK dimanfaatkan oleh para aktivis LSM untuk belajar tentang pendekatan keras dan desain administrasi. Ini sejalan dengan pemikiran LSM arus utama, yang biasanya menggunakan aliran pemikiran Marxian dan kritis dan biasanya kritis. Masa transisi di Indonesia saat ini ditandai dengan pergulatan antara kekuatan-kekuatan yang berusaha menguasai basis negara dan kekuatan kapitalis internasional. Oleh karena itu, sudah saatnya konsep-konsep GSHK digunakan untuk mempelajari, mengkritisi, memperluas, dan menerapkan aturan Indonesia.

Penulis memberikan ringkasan studi gerakan dan tema untuk menjaga ruang lingkup diskusi dan menginformasikan pembaca tentang studi kritik hukum yang sah sejak awal. Penulis membagi tema besar gerakan GSHK menjadi tiga bagian: ketidakpastian, konflik, serta legitimasi dan kesadaran palsu. Gerakan Studi Hukum Kritis dibagi menjadi lima bagian: Gerakan Studi Hukum Kritis dan Kritik Pemikiran Hukum Amerika terhadap Liberalisme, Dominasi dan Hirarki, Penekanan pada pengaruh eksternal, Kritik Teori Hukum, Penghapusan dan Pengabaian Ortodoksi.

## REFERENSI

- Antony Gidden, (1999) *The Third Way*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta
- Harry Chan, (1994) *Modern Jurisprudens*, Internasional Law book Servis, KL Malaysia
- Horwitz, (1992) *The Transformation Of American Law, 1870-1960*. Oxford University Press, New York
- Ifdal Qashim, (1999) *Gerakan Hukum Kritis, Critical Legal Studies*,: Penerbit Elsam, Jakarta
- Jeremy Kelliy, (1993) *Sejarah Pendek Terhadap Teori Hukum Barat*, Claredon press, Oxford
- Lewis Cases, *Strukturalisme Konflik I: Mempertahankan Struktur Melalui Konflik*, dalam Margareth M. Poloma terjemahan Tim YASOGAMA (1987) *Sosiologi*

*Kontemporer, (Contemporary Sociological Theory)*. Cetakan II, Rajawali, Jakarta

Magnis. Suseno, (2001) *Pemikiran Karl Max Mengenai Sosialis utopis keperselisihan revisionis*, PT. Gramedia, Jakarta

Mohamad Arifin, (1993) *Teori dan Filasafat Hukum; Susunan I, (Legal Theory)*.: PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

Naufal Muhamamd, (2014) *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, UB Press, Malang

Simon, Roger, (2000) *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Pustaka Pelajar, Jakarta

Unger diterjemahkan Dariyanto dan Derta Sri Widowatie, (2011) *Teori Hukum Kritis : Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern. : Nusa Media, Bandung*.

**Jurnal:**

Janine Mileaf, Levi Straus (2021). "Science of Concrete",  
<http://dept.English.open.edu/> diakses tanggal 20 juni